



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 14 - K/PM I- 02/AD/ I /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DOSNI ROHA ZAI**
Pangkat/NRP : Prada / 31090035860890
Jabatan : Tabakpan Ru 1 Ton III Kikavbu 61
Kesatuan : Yonkav 6/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Pagar Pinang (Tapteng), 4 Agustus 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 6/Serbu Asam Kumbang Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonkav 6/Serbu selaku Anikum sejak tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010 berdasarkan Surat Permohonan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010.
2. Kemudian diperpanjang oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 November 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/459- 10/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010;
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/558- 10/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010;
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/559- 10/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010;
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 27 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/560- 10/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP- 07 /PM I- 02/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/45/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Denpom I/5 dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-047/A- 44/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/552- 10/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/143/AD/K/I- 02/I/2011 tanggal 18 Januari 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/14/PM I- 02/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim .

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/35/PM I- 02/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 tentang Hari Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/AD/K/I- 02/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

- Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lap/4230/KNF/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lap/4231/KNF/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010.

- 1 (satu) lembar foto Barang Bukti peralatan untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang :

- 1 (satu) buah Aqua gelas yang digunakan untuk bong.

- 1 (satu) buah dot karet.

- 1 (satu) buah pisau karter.

- 1 (satu) paket sabu-sabu.

- 2 (dua) buah mancis.

- 1 (satu) pipet.

- 1 (satu) gulung Kertas Timah

- 3 (tiga) bagian lilin yang telah hancur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan melaksanakan tugas dengan baik dan masih senang menjadi anggota TNI AD serta minta keringan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal lima bulan Oktober tahun 2000 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di ruang Persit Ki 61 Mayonkav 6/Serbu Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui 2008/2009 di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav/Padalarang, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonkav 6/Serbu sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Prada NRP. 31020784030980.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mencari Sdr. Jebur di depan Asrama Yonkav 6/Serbu tepatnya di Kolam Pancing dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Jebur, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Jebur dengan mengatakan "Saya disuruh bang Bob (nama panggilan Koptu M. Rizal), ada pesanan darinya", dan selanjutnya Sdr. Jebur langsung bertanya "Mau berapa" setelah itu Terdakwa mengatakan dikasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Jebur untuk pembelian Narkotika Jenis sabu-sabu selanjutnya Sdr. Jebur mengatakan "Abang tunggu aja dulu di sini, saya ambil barangnya", setelah itu Sdr. Jebur pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jl. Asam Kumbang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Jebur datang kembali ke Kolam Pancing dan menemui Terdakwa, setelah itu Sdr. Jebur langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik obat (klip) yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini bang barangnya", kemudian Terdakwa menjawab "Terima kasih ya", setelah itu Terdakwa kembali masuk ke Asrama dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kantong saku celana bagian depan.
4. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berjalan ke belakang gereja disamping Ki 61 untuk mengambil peralatan (bong dan alat lainnya) yang akan digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu membawa alat-alat tersebut ke dalam ruang Persit Ki 61 kemudian Terdakwa meninggalkan alat-alat tersebut di ruangan Persit dan kembali ke Kantor Kompi untuk melihat situasi dan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa kembali ke ruang Persit dan selanjutnya Terdakwa mulai mempersiapkan alat-alatnya sambil duduk di lantai belakang lemari piala setelah itu Terdakwa membuat bong dengan memasang 2 (dua) buah pipet/sedotan dibagian bawah 1 (satu) gelas aqua yang berisi $\frac{3}{4}$ air dengan posisi terbalik, kemudian Terdakwa memasukkan sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pembakar, lalu Terdakwa membakar kaca yang telah berisi sabu-sabu tersebut diatas lilin untuk Terdakwa hisap dengan cara memegangnya.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.45 Wib pada saat Terdakwa sedang membakar sabu-sabu yang ada di dalam kaca tersebut tiba-tiba Wadanyonkav 6/Serbu sudah ada disamping kiri Terdakwa sambil mengatakan "Ngapain kamu, kamu nyabu ya", dan Terdakwa jawab "Siap Wadan", setelah itu Terdakwa diperintahkan berdiri dan langsung ditempeleng oleh Wadan, selanjutnya Terdakwa diperintahkan tiarap dilantai Wadanyon langsung menghubungi Danru Provost (Sertu M. Ramli Lubis), dan sambil menunggu Sertu M. Ramli Lubis datang, Wadanyon mengumpulkan barang-barang yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu diatas baki tak lama kemudian Sertu Ramli Lubis datang ke ruang Persit untuk mengamankan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat menghisap sabu-sabu tersebut berupa 1 (satu) buah gelas plastik aqua berisi $\frac{3}{4}$ yang bagian bawahnya Terdakwa pasang 2 (dua) buah pipet/sedotan, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah kaca pembakar, 1 (satu) buah pisau Karter, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna tembus pandang yang di dalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) gulungan kertas timah, 1 (satu) batang lilin kecil serta beberapa bungkus kosong plastik klip warna tembus pandang.
7. Bahwa barang bukti dan urine Terdakwa positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. LAB : 4230/KNF/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dan No. Lab/4231/KNF/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si NRP. 57071026.
8. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter atau apoteker sehingga Terdakwa bisa memperoleh sabu-sabu dan Terdakwa mengkonsumsinya tanpa ada ijin atau wewenang dari instansi yang berwenang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum pada **Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa ini dilanjutkan

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **Hary Mulyanto**
Pangkat/NRP : Mayor Kav/11970048130776
Jabatan : Wadan Yonkav 6/Serbu
Kesatuan : Yonkav 6/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 14 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonkav 6/Serbu Asam
Kumbang Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Yonkav 6/Serbu bulan April 2010 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi sedang mengecek lokasi pengolahan kebun disamping Gereja yang ada di dalam Markas, tiba-tiba turun hujan sehingga Saksi berteduh di kantor Kompi 61 kemudian berpindah ke kantor Persit Ki 61.
3. Bahwa pada saat berteduh di luar kantor Persit Ki 61, sekira pukul 14.45 wib Saksi melihat pintu gudang Fourir yang berbatasan dengan ruang Persit dalam keadaan tidak terkunci sehingga Saksi masuk ke dalam ruangan tersebut dan melihat ke pintu yang menghubungkan ruang Persit dengan gudang Fourir setelah itu Saksi melihat kilatan/cahaya api dibelakang lemari piala kantor Persit dan Saksi mengira telah terjadi konslet akibat petir.
4. Bahwa setelah Saksi mendekati cahaya api tersebut dan ternyata di balik lemari tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersila dilantai dengan posisi menunduk sambil memegang 1 (satu) gelas aqua berisi air dalam posisi terbalik yang diatasnya telah terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan serta menghisap salah satu sedotan/pipet tersebut dan di depannya ada sebatang lilin yang sedang menyala kemudian Saksi menyapa Terdakwa dengan mengatakan "kamu sedang apa" sehingga Terdakwa menjadi terkejut dan langsung mengatakan "siap salah".
5. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk tiarap di lantai setelah itu Saksi mengumpulkan semua barang-barang yang ada di lantai belakang lemari tersebut dan menempatkannya jadi satu di atas baki kemudian Saksi memanggil Saksi Sertu Ramli Lubis via handphone untuk datang ke ruang Persit tersebut.
6. Bahwa saat itu Saksi menemukan dan mengumpulkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelas plastik aqua yang berisi air $\frac{3}{4}$ yang bagian bawahnya telah terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan.
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah dot.
- 1 (satu) buah pisau karter.
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna tembus pandang yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.
- 3 (tiga) pipet.
- 1 (satu) gulung kertas timah
- 1 (satu) batang lilin kecil serta beberapa bungkus kosong plastik klip warna tembus pandang.

7. Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi di lantai belakang lemari piala ruang Persit dan Terdakwa menyaksikan saat Saksi mengumpulkan barang-barang tersebut karena saat itu Terdakwa masih berada di dalam ruang Persit.
8. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa karena saat itu di dalam ruang tersebut hanya ada Terdakwa bersama Saksi dan tidak ada orang lain.
9. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Sertu Ramli Lubis datang ke ruang Persit selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi Sertu Ramli Lubis untuk mengamankan barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa ke ruang Staf Intel untuk diperiksa.
10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan / perijinan dari kesatuan maupun instansi terkait untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa dan menggunakan narkotika jenis apapun.
11. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih pantas menjadi TNI AD karena Terdakwa masih muda dan mempunyai fisik yang bagus serta Satuan masih bisa membina Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi- II : Nama lengkap : **Ramli Lubis**
Pangkat/NRP : Sertu / 3930428410172
Jabatan : Danru Provost Yonkav 6/Serbu
Kesatuan : Yonkav 6/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Kota Nopan, 10 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 6/Serbu Asam Kumbang Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 14.30 Wib, Saya bersama Wadanyonkav 6/Serbu Saksi Mayor Kav. Hary Mulyanto sedang mengecek lokasi pengolahan kebun disamping Gereja yang ada di dalam Markas, tiba-tiba turun hujan sehingga Saksi kembali ke pos Provost sedangkan Saksi Mayor Kav. Hary Mulyanto saat itu berteduh di kantor Kompi 61 kemudian berpindah ke kantor Persit Ki 61.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 wib Saksi dihubungi via handphone oleh Saksi Mayor Kav. Hary Mulyanto yang menyampaikan agar Saksi segera merapat ke kantor Ki 61 selanjutnya Saksi langsung merapat ke kantor Ki 61 dan masuk ke dalam ruang Persit kemudian bertemu dengan Saksi Mayor Kav. Hary Mulyanto di dalam ruangan tersebut.
4. Bahwa saat itu di tempat tersebut hanya ada Saksi Mayor Kav. Hary Mulyanto yang sedang berdiri di depan pintu ruang Persit sambil memarahi Terdakwa yang sedang berdiri sikap sempurna berhadapan dengan Saksi Mayor Kav. Hary Mulyanto.
5. Bahwa selanjutnya Saksi Mayor Kav. Hary Mulyanto mengatakan sambil menunjuk tangannya ke arah Terdakwa yang sedang berdiri sikap sempurna di depan pintu masuk ruang Persit "Ini ketangkap saya sedang menghisap sabu", kemudian Saksi Mayor Kav. Hary Mulyanto menunjukkan barang bukti yang telah dikumpulkannya jadi satu di atas baki dan memerintahkan Saksi untuk mengamankan barang bukti tersebut.
6. Bahwa barang-barang yang telah dikumpulkan dan dijadikan satu di atas baki oleh Saksi Mayor Kav. Hary Mulyanto yaitu :
 - 1 (satu) buah gelas plastik aqua yang berisi air $\frac{3}{4}$ yang bagian bawahnya telah terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan.
 - 1 (satu) buah mancis
 - 1 (satu) buah dot.
 - 1 (satu) buah pisau karter.
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna tembus pandang yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.
 - 3 (tiga) pipet.
 - 1 (satu) gulung kertas timah
 - 1 (satu) batang lilin kecil serta beberapa bungkus kosong plastik klip warna tembus pandang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah seluruh barang-barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam plastik oleh Saksi selanjutnya Terdakwa bersama barang-barang bukti tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Serka Yusuf (Bati Intel) di ruang Staf Intel Yonkav 6/Serbu untuk menjalani proses pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang tersebut milik Terdakwa karena saat itu ditempat tersebut hanya ada Saksi Mayor Kav. Hary Mulyanto dan Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan / perijinan dari kesatuan maupun instansi terkait untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa dan menggunakan narkotika jenis apapun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Muhammad Rijal
Pangkat/NRP : Koptu / 3930051290973
Jabatan : Wadanru 2 Ton I Ki 61 Yonkav 6/Serbu
Kesatuan : Yonkav 6/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 12 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 6/Serbu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2010, Saksi membeli narkotika sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di areal kolam pancing depan Asrama Yonkav 6/Serbu Asam Kumbang dari kawannya An. Sdr. Buyung alias Jebur alamat Jl. Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang dengan menggunakan uang milik Terdakwa setelah itu sabu-sabu tersebut digunakan/dihisap oleh Saksi bersama Terdakwa pada hari itu juga di gudang belakang gereja Ki 61.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal bulan September 2010, Saksi bersama Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) dari Sdr. Buyung alias Jebur di areal kolam pancing depan Asrama dengan menggunakan uang milik Terdakwa setelah itu sabu-sabu tersebut digunakan/dihisap oleh Saksi bersama Terdakwa pada hari itu juga di gudang belakang gereja Ki 61.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada bulan Agustus dan September 2010 dengan cara yang sama yaitu pada awalnya Saksi mulai mempersiapkan alat-alatnya dan membuat alat hisap (bong) dengan memasang 2 (dua) buah pipet/sedotan dibagian bawah satu gelas aqua yang berisi $\frac{3}{4}$ air dengan posisi terbalik kemudian Saksi memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pembakar kemudian kaca pembakar tersebut dimasukkan ke dalam salah satu pipet yang telah terpasang di gelas aqua selanjutnya kaca pembakar dibakar di atas sebuah mancis setelah itu Saksi dan Terdakwa secara bergantian menghisap asap pembakar sabu-sabu melalui pipet yang ada di gelas aqua.
5. Bahwa sejak bulan September 2010, Saksi tidak pernah lagi berurusan apapun yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan pada hari tersebut sejak pukul 14.00 wib s.d 15.00 wib, Saksi sedang berada di dalam rumah bersama keluarganya karena saat itu sedang hujan deras.
7. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan/memberi petunjuk atau memesan Terdakwa untuk membeli/mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Buyung alias Jebur sehingga Saksi tidak mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2010 tersebut.
8. Bahwa Sdr. Buyung alias Jebur adalah pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang biasa menjual narkoba secara ilegal/sembunyi di areal kolam pancing dan sekitarnya karena Sdr. Buyung alias Jebur bukan pekerja dibidang farmasi atau kesehatan sehingga ia tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis apapun.
9. Bahwa Saksi tidak mempunyai perijinan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa dan menggunakan narkoba jenis apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk membeli dan menggunakan shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : **Suwarno**
Pangkat/NRP : Sertu / 3195030060274
Jabatan : Danru Si Mayon Kompi
Markas Yonkav 6/Serbu
Kesatuan : Yonkav 6/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 3
Pebruari 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 6/Serbu
Asam Kumbang Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 wib, Saksi bersama Saksi Sertu Ramli Lubis telah menyerahkan tahanan An. Prada Dosini Roha Zai ke Madenpom I/5 atas perintah Wadanyonkav 6/Serbu Saksi Mayor Kav. Hary Mulyanto untuk mejalani proses hukum lebih lanjut.
3. Bahwa Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 karena Terdakwa telah tertangkap tangan oleh Saksi Mayor Kav. Hary Mulyanto saat sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 14.45 wib bertempat di dalam ruang Persit Ki 61 Yonkav 6/Serbu Asam Kumbang.
4. Bahwa barang bukti yang telah diserahkan oleh Saksi kepada petugas Denpom I/5 berupa :
 - 1 (satu) buah gelas aqua plastik yang digunakan untuk bong.
 - 2 (dua) buah manchis
 - 1 (satu) buah dot.
 - 1 (satu) buah pisau karter.
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna tembus pandang yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.
 - 3 (tiga) pipet/sedotan.
 - 1 (satu) gulung kertas timah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seluruh barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang telah digunakannya untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 14.45 wib bertempat di dalam ruang Persit Ki 61 Yonkav 6/Serbu Asam Kumbang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena Saksi tidak dapat hadir dikarenakan tanpa keterangan dan tidak ada jaminan bahwa Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga Oditur memohon agar keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah apabila hadir dipersidangan

Saksi- V : Nama lengkap : **Lisnur Purnomo**
Pangkat/NRP : Serda / 2108040430587
Jabatan : Anggota Unit III Satlak Hartib
Kesatuan : Denpom I/5 Medan
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 15 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denpom I/5 Jl. Suprpto No. 3 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 wib, Saksi bersama Saksi Serka H. Sialagan, mendapat perintah lisan Dandepom I/5 melalui Pasi Idik Denpom I/5 Kapten Cpm D. Simamora untuk mengantar/mengawal tahanan Denpom I/5 Terdakwa ke Laboratorium Forensik Poldasu Jl. Tanjung Morawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 wib, Saksi bersama Saksi Serda Lisnur Purnomo mendapat perintah lisan dari Dandenpom I/5 melalui Pasi Idik Denpom I/5 Kapten Cpm D. Simamora untuk mengantar/mengawal tahanan Denpom I/5 An. Prada Dosni Roha Zai (Terdakwa) ke Laboratorium Forensik Poldasu Jl. Tanjung Morawa Medan guna dilaksanakan test urine terhadap Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Serda Lisnur Purnomo berangkat mengawal Terdakwa dan sekira pukul 15.00 wib tiba di Labfor Poldasu, didaftarkan dan dicatat identitasnya oleh petugas Laboratorium setelah itu petugas Laboratorium menyuruh Terdakwa mengambil urinenya di salah satu kamar mandi yang ada tempat tersebut dengan memberikan 1 (satu) gelas/botol kecil sebagai tempat/wadahnya.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil urinenya dan menempatkannya dibotol tersebut di dalam sebuah kamar mandi Laboratorium tersebut dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi Serda Lisnur Purnomo dan petugas Labfor An. Jamal Jalaludin, kemudian botol telah berisi urine tersebut diserahkan kepada petugas Laboratorium untuk dilakukan test (pemeriksaan) narkoba.
5. Bahwa salah seorang petugas/karyawan Laboratorium Kesehatan tersebut menyampaikan kepada Saksi Serda Lisnur Purnomo dan Saksi bahwa hasilnya akan dikirimkan bahwa perintah telah dilaksanakan sehingga Saksi Serda Lisnur Purnomo dan Saksi langsung membawa kembali Terdakwa ke Ma Denpom I/5 Medan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara petugas melakukan pemeriksaan urine dan Saksi juga tidak mengetahui hasil pemeriksaan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2008/2009 di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav/Padalarang, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonkav 6/Serbu sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Prada NRP 31090035860890.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 08.30 wib, Terdakwa keluar Asrama dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah keluarganya di daerah Tembung untuk mengambil uang miliknya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke depan Asrama Yonkav 6/Serbu dan sengaja mencari Sdr. Jebur di areal kolam pancing Jl. Asam Kumbang Kec. Sunggal dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jebur "saya disuruh bang Bob (nama panggilan Saksi Koptu Muhammad Rizal Ta Kikavbu 61), ada pesan darinya" Sdr. Jebur langsung bertanya "mau berapa" dan Terdakwa menjawab " Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Jebur selanjutnya Sdr. Jebur mengatakan "Abang tunggu aja dulu di sini, saya ambil barangnya" setelah itu Sdr. Jebur keluar areal kolam pancing dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jl. Asam Kumbang.
4. Bahwa Terdakwa menyebut nama Bob (panggilan Saksi Koptu Muhammad Rizal) untuk memudahkan komunikasi dengan Sdr. Jebur karena Saksi Koptu Muhammad Rijal berteman dengan Sdr. Jebur dan sebelumnya Terdakwa pernah diajak oleh Saksi Koptu Muhammad Rijal untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Jebur.
5. Bahwa Terdakwa sengaja mencari dan menemui Sdr. Jebur di areal kolam pancing atas kemauannya sendiri dan bukan atas perintah / petunjuk atau pesanan orang lain dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu yang akan digunakannya sendiri dan bukan untuk orang lain.
6. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Jebur datang kembali ke areal kolam pancing dan langsung menyerahkan satu bungkus kecil plastik obat (klip) warna tembus pandang yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu (paket kecil) kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini bang barangnya" kemudian Terdakwa menjawab "terima kasih ya" setelah itu Terdakwa langsung kembali masuk ke asrama dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kantong saku celana bagian depannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 12.30 wib Terdakwa berjalan ke gudang belakang gereja disamping Ki 61 untuk mengambil peralatan (bong dan alat lainnya) yang disimpannya di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa membawanya ke dalam ruang persit Ki 61 dan meninggalkan peralatan tersebut di dalam ruang persit kemudian Terdakwa kembali ke kantor KOMPI untuk melihat situasi.
8. Bahwa sekira pukul 13.30 wib Terdakwa kembali ke ruang persit dan mulai mempersiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu sambil duduk dilantai belakang lemari piala setelah itu Terdakwa membuat bong dengan memasang 2 (dua) buah pipet/sedotan dibagian bawah sebuah gelas aqua yang berisi $\frac{3}{4}$ air dengan posisi terbalik kemudian Terdakwa memasukkan sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pembakar namun saat itu Terdakwa kesulitan memasukkan kaca ke dalam bong sehingga kacanya pecah lalu Terdakwa membakar kaca yang telah berisi sabu-sabu tersebut diatas lilin untuk saya hisap dengan cara memegangnya.
9. Bahwa sekira pukul 14.30 wib pada saat sedang membakar sabu-sabu yang ada di dalam kaca tersebut tiba-tiba Wadanyonkav 6/Serbu (Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto) berdiri disamping kiri Terdakwa sambil mengatakan "ngapai kamu, kamu nyabu ya" dan Terdakwa menjawab "siap Wadan" setelah itu Terdakwa berdiri dan langsung ditempeleng oleh Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto, selanjutnya Terdakwa diperintahkan tiarap dilantai dan Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto langsung menghubungi Danru Provos (Saksi Sertu M. Ramli Lubis), tak lama kemudian Saksi Sertu M. Ramli Lubis datang ke ruang persit tersebut untuk mengamankan Terdakwa.
10. Bahwa selanjutnya sisa sabu-sabu dan seluruh barang-barang yang ada dilantai ruangan tersebut dikumpulkan jadi satu ke atas baki oleh Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto, setelah itu barang-barang tersebut dibawa oleh Saksi Sertu M. Ramli Lubis ke kantor Staf Intel Yonkav 6/Serbu kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Mayor Kav. Hary Mulyanto ke Sel Batalyon.
11. Bahwa setelah Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto selanjutnya saat itu ditempat tersebut Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto juga menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelas plastik aqua yang berisi air $\frac{3}{4}$ yang bagian bawahnya telah terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan .
 - 1 (satu) buah mancis
 - 1 (satu) buah dot.
 - 1 (satu) buah pisau karter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna tembus pandang yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.
- 3 (tiga) pipet.
- 1 (satu) gulung kertas timah
- 1 (satu) batang lilin kecil serta beberapa bungkus kosong plastik klip warna tembus pandang.

12. Bahwa Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto menemukan barang-barang tersebut tergeletak dilantai belakang lemari piala ruang persit Ki 61 dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang telah dugunakannya untuk menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu.

13. Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisi 1 (satu) buah gelas plastik aqua berisi air $\frac{3}{4}$ yang bagian bawahnya telah terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan, dan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisi 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah kaca pembakar, 1 (satu) buah pisau karter, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna tembus pandang yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0,2 (nol koma dua) gram, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) gulungan kertas timah, 1 (satu) batang lilin kecil serta beberapa bungkus kosong plastik klip warna tembus pandang dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang telah digunakannya untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 14.45 wib.

14. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perijinan dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk mencari kesenangan dirinya sendiri.

15. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali menggunakan / menghisap narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Agustus dan September 2010 bertempat di gudang gereja Ki 61 Yonkav 6/Serbu bersama Saksi Koptu Muhammad Rijal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Saksi Koptu Muhammad Rijal meminjam uang kepada Terdakwa karena ada yang mau dibeli tetapi Terdakwa tidak mengetahui Saksi Koptu Muhammad Rijal membeli sabu-sabu, setelah Isa Saksi Koptu Muhammad Rijal datang dan mengajak Terdakwa pergi ke Gudang Gereja Ki 61 Yonkav 6/Serbu untuk menggunakan sabu-sabu tetapi sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang diisafnya sabu-sabu.
17. Bahwa pada bulan September 2010 Saksi Koptu Muhammad Rijal mengajak Terdakwa untuk membeli sabu-sabu lagi tetapi Terdakwa bilang "tidak ada uang bang" Saksi Koptu Muhammad Rijal bilang kamu sudah tidak mau dengar saya lagi ya, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Koptu Muhammad Rijal dan sabu-sabu tersebut digunakan di Gudang Gereja Ki 61 Yonkav 6/Serbu .
18. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 14.45 wib Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 beserta barang buktinya.
19. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib, petugas Denpom I/5 telah membawa Terdakwa ke Labfor Poldasu Jl. Tanjung Morawa untuk dilakukan pemeriksaan urine namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan cairan urine tersebut.
20. Bahwa barang bukti dan urine Terdakwa positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. LAB : 4230/KNF/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dan No. Lab/4231/KNF/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si NRP. 57071026.
21. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lap/4230/KNF/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lap/4231/KNF/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010.
- 3) 1 (satu) lembar foto Barang Bukti peralatan untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Aqua gelas yang digunakan untuk bong.
- 2) 1 (satu) buah dot karet.
- 3) 1 (satu) buah pisau karter.
- 4) 1 (satu) paket sabu-sabu.
- 5) 2 (dua) buah mancis.
- 6) 1 (satu) pipet.
- 7) 1 (satu) gulung Kertas Timah
- 8) 3 (tiga) bagian lilin yang telah hancur.

Telah diperlihatkan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui 2008/2009 di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav/Padalarang, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonkav 6/Serbu sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Prada NRP 31090035860890.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 08.30 wib, Terdakwa keluar Asrama dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah keluarganya di daerah Tembung untuk mengambil uang miliknya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke depan Asrama Yonkav 6/Serbu dan sengaja mencari Sdr. Jebur di areal kolam pancing Jl. Asam Kumbang Kec. Sunggal dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu.
3. Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jebur "saya disuruh bang Bob (nama panggilan Saksi Koptu Muhammad Rizal Ta Kikavbu 61), ada pesanan darinya" Sdr. Jebur langsung bertanya "mau berapa" dan Terdakwa menjawab " Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Jebur selanjutnya Sdr. Jebur mengatakan "Abang tunggu aja dulu di sini, saya ambil barangnya" setelah itu Sdr. Jebur keluar areal kolam pancing dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jl. Asam Kumbang.



4. Bahwa benar Terdakwa menyebut nama Bob (panggilan Saksi Koptu Muhammad Rizal) untuk memudahkan komunikasi dengan Sdr. Jebur karena Saksi Koptu Muhammad Rijal berteman dengan Sdr. Jebur dan sebelumnya Terdakwa pernah diajak oleh Saksi Koptu Muhammad Rijal untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Jebur.
5. Bahwa benar Terdakwa sengaja mencari dan menemui Sdr. Jebur di areal kolam pancing atas kemauannya sendiri dan bukan atas perintah / petunjuk atau pesanan orang lain dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu yang akan digunakannya sendiri dan bukan untuk orang lain.
6. Bahwa benar sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Jebur datang kembali ke areal kolam pancing dan langsung menyerahkan satu bungkus kecil plastik obat (klip) warna tembus pandang yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu (paket kecil) kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini bang barangnya" kemudian Terdakwa menjawab "terima kasih ya" setelah itu Terdakwa langsung kembali masuk ke asrama dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kantong saku celana bagian depannya.
7. Bahwa benar sekira pukul 12.30 wib Terdakwa berjalan ke gudang belakang gereja disamping Ki 61 untuk mengambil peralatan (bong dan alat lainnya) yang disimpannya di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa membawanya ke dalam ruang persit Ki 61 dan meninggalkan peralatan tersebut di dalam ruang persit kemudian Terdakwa kembali ke kantor KOMPI untuk melihat situasi.
8. Bahwa benar sekira pukul 13.30 wib Terdakwa kembali ke ruang persit dan mulai mempersiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu sambil duduk dilantai belakang lemari piala setelah itu Terdakwa membuat bong dengan memasang 2 (dua) buah pipet/sedotan dibagian bawah sebuah gelas aqua yang berisi $\frac{3}{4}$ air dengan posisi terbalik kemudian Terdakwa memasukkan sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pembakar namun saat itu Terdakwa kesulitan memasukkan kaca ke dalam bong sehingga kacanya pecah lalu Terdakwa membakar kaca yang telah berisi sabu-sabu tersebut diatas lilin untuk saya hisap dengan cara memegangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekira pukul 14.30 wib pada saat sedang membakar sabu-sabu yang ada di dalam kaca tersebut tiba-tiba Wadanyonkav 6/Serbu (Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto) berdiri disamping kiri Terdakwa sambil mengatakan “ngapai kamu, kamu nyabu ya” dan Terdakwa menjawab “siap Wadan” setelah itu Terdakwa berdiri dan langsung ditempeleng oleh Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto, selanjutnya Terdakwa diperintahkan tiarap dilantai dan Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto langsung menghubungi Danru Provos (Saksi Sertu M. Ramli Lubis), tak lama kemudian Saksi Sertu M. Ramli Lubis datang ke ruang persit tersebut untuk mengamankan Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya sisa sabu-sabu dan seluruh barang-barang yang ada dilantai ruangan tersebut dikumpulkan jadi satu ke atas baki oleh Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto, setelah itu barang-barang tersebut dibawa oleh Saksi Sertu M. Ramli Lubis ke kantor Staf Intel Yonkav 6/Serbu kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Mayor Kav. Hary Mulyanto ke Sel Batalyon.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto selanjutnya saat itu ditempat tersebut Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto juga menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelas plastik aqua yang berisi air $\frac{3}{4}$ yang bagian bawahnya telah terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan.
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah dot.
- 1 (satu) buah pisau karter.
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna tembus pandang yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.
- 3 (tiga) pipet.
- 1 (satu) gulung kertas timah
- 1 (satu) batang lilin kecil serta beberapa bungkus kosong plastik klip warna tembus pandang.

12. Bahwa benar Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto menemukan barang-barang tersebut tergeletak dilantai belakang lemari piala ruang persit Ki 61 dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang telah dugunakannya untuk menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisi 1 (satu) buah gelas plastik aqua berisi air $\frac{3}{4}$ yang bagian bawahnya telah terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan, dan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisi 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah kaca pembakar, 1 (satu) buah pisau karter, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna tembus pandang yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0,2 (nol koma dua) gram, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) gulungan kertas timah, 1 (satu) batang lilin kecil serta beberapa bungkus kosong plastik klip warna tembus pandang dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang telah digunakannya untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 14.45 wib.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai perijinan dari pihak berwenang untuk memiliki, mengusai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk mencari kesenangan dirinya sendiri.
15. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali menggunakan / menghisap narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Agustus dan September 2010 bertempat di gudang gereja Ki 61 Yonkav 6/Serbu bersama Saksi Koptu Muhammad Rijal.
16. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Saksi Koptu Muhammad Rijal meminjam uang kepada Terdakwa karena ada yang mau dibeli tetapi Terdakwa tidak mengetahui Saksi Koptu Muhammad Rijal membeli sabu-sabu, setelah Isa Terdakwa datang dan mengajak Terdakwa pergi ke Gudang Gereja Ki 61 Yonkav 6/Serbu untuk menggunakan sabu-sabu tetapi sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang diisafnya sabu-sabu.
17. Bahwa benar pada bulan September 2010 Saksi Koptu Muhammad Rijal mengajak Terdakwa untuk membeli sabu-sabu lagi tetapi Terdakwa bilang "tidak ada uang bang" Saksi Koptu Muhammad Rijal bilang kamu sudah tidak mau dengar saya lagi ya, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Koptu Muhammad Rijal dan sabu-sabu tersebut digunakan di Gudang Gereja Ki 61 Yonkav 6/Serbu .
18. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 14.45 wib Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 beserta barang buktinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib, petugas Denpom I/5 telah membawa Terdakwa ke Labfor Poldasu Jl. Tanjung Morawa untuk dilakukan pemeriksaan urine namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan cairan urine tersebut.

20. Bahwa benar barang bukti dan urine Terdakwa positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. LAB : 4230/KNF/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dan No. Lab/4231/KNF/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si NRP. 57071026.

21. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam tuntutananya yang telah disampaikan dalam persidangan, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I"
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

unsur kesatu "Setiap penyalah guna" mengemukakan sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” sama juga dengan, pengertian “Dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian “melawan hukum” (*Wederecheijk*) seperti juga pengertian “Dengan sengaja” (*Dolus*) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatiggedad*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

- Hal ini menurut POMPE “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” Tersebut sama dengan “Melawan hukum” menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengertikan “Melawan hukum” itu “Melawan hak”. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan hukum” itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui 2008/2009 di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav/Padalarang, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonkav 6/Serbu sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Prada NRP 31090035860890.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk yusitiabel Peradilan Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa memakai seragam TNI-AD dan diperintahkan oleh Papera untuk disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/552-10/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Penyalah guna" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Narkotika Golongan I" mengemukakan sebagai berikut :

Yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar shabu-shabu yang digunakan Terdakwa berupa serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0,2 (nol koma dua) gram merupakan Narkotika Golongan I yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar barang bukti dan urine Terdakwa positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. LAB : 4230/KNF/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dan No. Lab/4231/KNF/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si NRP. 57071026.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Bagi diri sendiri " mengemukakan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah memakai atau menggunakan dari sesuatu (dalam hal ini narkotika), melakukan sesuatu dengan narkotika untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 08.30 wib, Terdakwa keluar Asrama dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah keluarganya di daerah Tembung untuk mengambil uang miliknya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke depan Asrama Yonkav 6/Serbu dan sengaja mencari Sdr. Jebur di aral kolam pancing Jl. Asam Kumbang Kec. Sunggal dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu- sabu.
2. Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jebur "saya disuruh bang Bob (nama panggilan Saksi Koptu Muhammad Rizal Ta Kikavbu 61), ada pesanan darinya" Sdr. Jebur langsung bertanya "mau berapa" dan Terdakwa menjawab " Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Jebur selanjutnya Sdr. Jebur mengatakan "Abang tunggu aja dulu di sini, saya ambil barangnya" setelah itu Sdr. Jebur keluar areal kolam pancing dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jl. Asam Kumbang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa menyebut nama Bob (panggilan Saksi Koptu Muhammad Rizal) untuk memudahkan komunikasi dengan Sdr. Jebur karena Saksi Koptu Muhammad Rijal berteman dengan Sdr. Jebur dan sebelumnya Terdakwa pernah diajak oleh Saksi Koptu Muhammad Rijal untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Jebur.
4. Bahwa benar Terdakwa sengaja mencari dan menemui Sdr. Jebur di areal kolam pancing atas kemauannya sendiri dan bukan atas perintah / petunjuk atau pesanan orang lain dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu yang akan digunakannya sendiri dan bukan untuk orang lain.
5. Bahwa benar sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Jebur datang kembali ke areal kolam pancing dan langsung menyerahkan satu bungkus kecil plastik obat (klip) warna tembus pandang yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu (paket kecil) kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini bang barangnya" kemudian Terdakwa menjawab "terima kasih ya" setelah itu Terdakwa langsung kembali masuk ke asrama dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kantong saku celana bagian depannya.
6. Bahwa benar sekira pukul 12.30 wib Terdakwa berjalan ke gudang belakang gereja disamping Ki 61 untuk mengambil peralatan (bong dan alat lainnya) yang disimpannya di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa membawanya ke dalam ruang persit Ki 61 dan meninggalkan peralatan tersebut di dalam ruang persit kemudian Terdakwa kembali ke kantor KOMPI untuk melihat situasi.
7. Bahwa benar sekira pukul 13.30 wib Terdakwa kembali ke ruang persit dan mulai mempersiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu sambil duduk dilantai belakang lemari piala setelah itu Terdakwa membuat bong dengan memasang 2 (dua) buah pipet/sedotan dibagian bawah sebuah gelas aqua yang berisi $\frac{3}{4}$ air dengan posisi terbalik kemudian Terdakwa memasukkan sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pembakar namun saat itu Terdakwa kesulitan memasukkan kaca ke dalam bong sehingga kacanya pecah lalu Terdakwa membakar kaca yang telah berisi sabu-sabu tersebut diatas lilin untuk saya hisap dengan cara memegangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira pukul 14.30 wib pada saat sedang membakar sabu-sabu yang ada di dalam kaca tersebut tiba-tiba Wadanyonkav 6/Serbu (Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto) berdiri disamping kiri Terdakwa sambil mengatakan “ngapai kamu, kamu nyabu ya” dan Terdakwa menjawab “siap Wadan” setelah itu Terdakwa sendiri dan langsung ditempeleng oleh Wadanyon, selanjutnya Terdakwa diperintahkan tiarap dilantai dan Saksi Mayor Kav Hary Mulyanto langsung menghubungi Danru Provos (Saksi Sertu M. Ramli Lubis), tak lama kemudian Saksi Sertu M. Ramli Lubis datang ke ruang persit tersebut untuk mengamankan Terdakwa.
9. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib, petugas Denpom I/5 telah membawa Terdakwa ke Labfor Poldasu Jl. Tanjung Morawa untuk dilakukan pemeriksaan urine namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan cairan urine tersebut.
10. Bahwa benar barang bukti dan urine Terdakwa positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. LAB : 4230/KNF/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dan No. Lab/4231/KNF/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si NRP. 57071026.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut diatas, maka menurut hukum bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut : Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali karena awalnya di ajak oleh Saksi Koptu Muhammad Rizal pada bulan Agustus 2010 dan Saksi Koptu Muhammad Rizal hanya di jatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari oleh Komandan Satuannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, karena WadanyonKav 6/Serbu sebagai Saksi masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa membeli sabu-sabu bukan untuk diperjualbelikan agar mendapat keuntungan tetapi Terdakwa hanya ingin merasakan bagaimana rasanya mengkonsumsi sabu-sabu ternyata bikin tidak bisa tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa motivasi Terdakwa menggunakan shabu-shabu sebanyak 3 (empat) kali hanya untuk mencari ketenangan pikiran dan timbul percaya diri.
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan yang melawan hukum.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan.
- Bahwa akibat Terdakwa menggunakan shabu-shabu akan berpengaruh terhadap syaraf otak dan menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu hanya untuk di konsumsi sendiri bukan untuk di jual atau mencari keuntungan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa ditangkap langsung oleh Wadanyonnya sendiri.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuan.
- Terdakwa tidak ikut menyukseskan Program pemerintah untuk memberantas narkoba.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lap/4230/KNF/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lap/4231/KNF/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010.
- 3) 1 (satu) lembar foto Barang Bukti peralatan untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan hasil Analisis Laboratorium urine Terdakwa positif mengandung Metampitamina bukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Aqua gelas yang digunakan untuk bong.
- 2) 1 (satu) buah dot karet.
- 3) 1 (satu) buah pisau karter.
- 4) 1 (satu) paket sabu-sabu.
- 5) 2 (dua) buah mancis.
- 6) 1 (satu) pipet.
- 7) 1 (satu) gulung Kertas Timah
- 8) 3 (tiga) bagian lilin yang telah hancur.

Barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 190 ayat (1), Jo ayat (3) Jo ayat (4) UU No 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **DOSNI ROHA ZAI Prada NRP 31090035860890** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

“Penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : **Penjara selama 9 (sembilan) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan,

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lap/4230/KNF/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lap/4231/KNF/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010.
- 3) 1 (satu) lembar foto Barang Bukti peralatan untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Aqua gelas yang digunakan untuk bong.
- 2) 1 (satu) buah dot karet.
- 3) 1 (satu) buah pisau karter.
- 4) 1 (satu) paket sabu-sabu.
- 5) 2 (dua) buah mancis.
- 6) 1 (satu) pipet.
- 7) 1 (satu) gulung Kertas Timah
- 8) 3 (tiga) bagian lilin yang telah hancur.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH. MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ridwan, SH Mayor Chk NRP 574371 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



dengan aslinya
PANI TERA

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Cap/Ttd

Roza Maimun, SH

Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

Kuswara, S. H.

NRP 2910133990468

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Sukartono, SH. MH

Wahyupi, SH

Mayor Chk NRP 574161

Mayor Sus NRP 524404

Panitera

Ttd

Kuswara, SH

Kapten Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)